



**PUTUSAN**

**Nomor: 3343/Pdt.G/2023/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** , umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tkw, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMAN, S.H, AGUS MIFTAH, S.H., & AMIR MAHMUD, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Kemurang Wetan No. 3 Rt.01 Rw.02 Kec. Tanjung Kab. Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT** , umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX Kabupaten Brebes, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 3343/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 15

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 3343/Pdt.G/2023/PA.Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat, 19 Nopember 2010 M (12 Dzulhijjah 1431 H) bertempat di Wilayah Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXX;
2. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, harmonis dimana keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX Kabupaten Brebes selama 2 (dua) tahun 1 bulan sampai dengan bulan Desember tahun 2012;
3. Bahwa selama tinggal bersama tersebut Penggugat selalu taat dan berbakti kepada Tergugat selaku suami dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bada dhukul), dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXX, Umur 12 tahun yang sekarang berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa hidup rukun dalam perkawinan antara Penggugat Tergugat, sejak bulan April 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dalam rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja;
  - b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti/alasan yang sah dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2012, yang kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dan hingga saat ini Tergugat tidak ada kabar lagi, serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 3343/Pdt.G/2023/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama + 10 tahun 8 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun luar wilayah Indonesia serta tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin dan pada bulan Agustus 2017 Penggugat berangkat ke luar negeri menjadi TKW di Taiwan;

6. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes / Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (TERGUGAT ) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT );
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan dan Hukum yang berlaku;

S U B S I D A I R;

Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 3343/Pdt.G/2023/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 139 KHI sebagaimana relaas panggilan melalui pengumuman di radio Singosari FM Brebes yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

## A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX atas nama XXXXXX, untuk wilayah Kabupaten Brebes tanggal 15 November 2012, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kersana Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Nomor No. XXXXXX tanggal 19 November 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikandang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Bukti P.3).

## B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXX, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Transportasi, tempat tinggal di XXXXXX,

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 3343/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berpisah selama 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan, dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan alamat tempat tinggal Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

2. XXXXXX, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 3343/Pdt.G/2023/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan, dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan alamat tempat tinggal Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 Kitab

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 3343/Pdt.G/2023/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan berdasarkan bukti asli P.3 dan saksi-saksi telah nyata terbukti bahwa Tergugat telah mafqud/hilang, sehingga panggilan kepada pihak Tergugat telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 3343/Pdt.G/2023/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

### **فان تعزز بتعزز او تواري او غيبة جاز اثباته بالبينة**

*Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR), oleh karenanya secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti (vide : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Halmana didasarkan pula adanya alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridhai oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “.;
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, pada tanggal 19 November 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi,

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 3343/Pdt.G/2023/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berpisah selama 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang terdapat dalam kitab Al Bayan halaman 38 yang berbunyi:

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud **Pasal 19 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo **Pasal 116 huruf (b)** Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sedangkan Tergugat telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan tidak pernah datang kepada Penggugat (vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Kiagus Ishak, Z.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makhrus, S.H. dan Drs. Amroni, M.H. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abd. Mujib, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 3343/Pdt.G/2023/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Makhrus, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Amroni, M.H.

Abd. Mujib, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2.	Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00,-
4.	PNBP relaas panggilan pertama Penggugat	Rp.	10.000,00,-
5.	PNBP relaas panggilan pertama Tergugat	Rp.	10.000,00,-
6.	Biaya Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00,-
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00,-
8.	Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>495.000,00,-</b>

**(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 3343/Pdt.G/2023/PA.Bbs